



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Kebon Jukut IV No. 205/ 26 Rt 02/ 06 Kel.
Ciroyom
Kec. Andir Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah
penangkapan Nomor : Sp.Kap/176/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 28 Agustus
2014;

Terdakwa Mochamad Kahfi Burhanudin Bin Asep Supriatna ditahan dalam
tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Wiwin S.H, M.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No 2-3 Jalan Al-Fathu No 3 Pamekasan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor :1028/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/pn Blb, tanggal 26 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1028/Pen.Pid.Sus/2024/PN Blb, tanggal 21 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1028/Pen.Pid.Sus/2024/PN Blb, tanggal 21 Nopember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, REG. PERKARA NOMOR : PDM- 128 /CIMAH/ENZ.2/11/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* ” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menyatakan Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana **7 (tujuh) tahun penjara** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 No Pol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama Asep sobandi yang beralamat di Kp. Bojong Asih Rt. 05/04 Dayehkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli
(Dikembalikan kepada MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. REG. PERKARA NOMOR : PDM- 128 /CIMAH/ENZ.2/11/2024 tanggal 07 Nopember 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dekat tembok jalan KH. Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (tembakau sintesis), , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2024, terdakwa bersama dengan dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto berencana untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dan menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara menjual narkotika tersebut dimana jika mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi sedang berada di rumah saksi Zheva Fadillah Bin Yanto di Gg. Kebon Jukut IV No.29/26 Rt.005/006 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung. Kemudian saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dengan menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun Godforgivinggaze (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Direct Messenger (DM) dan memesan narkotika jenis tembakau sintesis dengan menulis **beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi** (narkotika jenis tembakau sintesis) kemudian dijawab akun Godforgivinggaze **ya** dan menyuruh untuk mentransfer, **transferkan saja uangnya kesini** dan mengirim nomer rekening atas nama G.L.

Selanjutnya saksi Zheva Fadillah Bin Yanto bersepakat dengan terdakwa dan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara berpatungan bersama yaitu masing-masing mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto menuju tempat counter handphone dan menstransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama G.L (nomer rekening tidak ingat).

Selanjutnya setelah mentransfer uang tersebut, akun Godforgivinggaze melalui pesan Direct Message (DM), mengirimkan pesan mengenai tempat untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintesis **"ada batu dekat tembok jembatan bb disimpan diatas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan KHP Mustopa Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam sesuai arah panah"**. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zheva dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA (dilakukan penyitaan diperkara lain) dan saksi Sulton mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF22116AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama Asep Sobandi, menuju lokasi dekat tembok jembatan jalan KHP Mustopa Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dan menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam.

Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto menuju rumah saksi Zheva di daerah Gg. Kebon Jukut IV No.29/26 Rt.005/006 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung. Sekitar pukul 10.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto membuka 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam tersebut dan mencampurkan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dengan tembakau biasa rasa melon dan memecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan timbangan kemudian 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dibungkus 5 (lima) buah kertas kuning dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintesis.

Selanjutnya pukul 12.00 wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS berboncengan dengan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA menuju jalan halte Utara kota Bandung untuk menjemput sdr. Epot (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan sdr. Epot berboncengan dengan sepeda motor menuju tempat parkir Indomaret jalan raya Percobaan Rt.04/05 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung untuk menemui orang yang akan membeli narkotika jenis tembakau sintesis. Bahwa sdr. Epot (DPO) selanjutnya pergi menjemput orang yang akan membeli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.

Bahwa pada pukul 13.00 wib, saksi Topan Hernawan Bin Ahim Patianto dan saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad dan tim yang merupakan anggota Polresta Bandung unit Narkoba mengamankan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Yanto dengan barang bukti ditemukan pada saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yaitu di saku depan sebelah kiri celana panjang cargo motif loreng yang sedang dipakai berupa 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk vivo yang di pegang dengan tangan kanan oleh saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, selanjutnya pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya dan dari saksi ZHEVA FADILLAH berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang di amankan dari saksi ZHEVA FADILLAH. Bahwa selanjutnya terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI Nomer.LAB : 4539/NNF/2024, tanggal 26 September 2024, BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK ditandatangani oleh an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat;
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4802 gram diberi nomor barang bukti 2589/2024/OF

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,3784 gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/OF.

Barang bukti tersebut disita dari; **SULTON SUHENDI BIN NANDANG SUHENDI.**

IV.HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2589/2024/OF dan 2590/2024/OF	MDMB-4en PINACA

V.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil barang bukti pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2589/2024/8OF dan 2590/2024/OF,- berupa daun-daun kering,tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**

VI. INTERPRETASI HASIL

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUKAAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2589/2024/OF,-berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan **berat netto 0,3460 gram**
- 2590/2024/OF ,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya **2,1949 gram**

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah) membeli secara patungan narkotika jenis tembakau sintesis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam yang kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintesis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis untuk disalahgunakan yaitu dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan keuntungan akan dibagi bersama dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I (tembakau sintetis) dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di tempat parkir Indomaret jalan raya Percobaan Rt.04/05 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *Percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis),* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal dari tim Satuan Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis di daerah tempat parkir Indomaret jalan raya Percobaan Rt.04/05 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Selanjutnya saksi Topan Hernawan Bi Ahim Patianto dan saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad dan tim Satuan Narkoba Polresta Bandung melakukan penyelidikan dan dan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib, saksi Topan Hernawan Bi Ahim Patianto dan saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad dan tim Satuan Narkoba Polresta Bandung mengamankan terdakwa MOCHAMAD KAHFI

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA dan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah).

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yaitu di saku depan sebelah kiri celana panjang cargo motif loreng yang sedang dipakai berupa 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk vivo yang di pegang dengan tangan kanan oleh saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, dan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya dan dari saksi ZHEVA FAFILLAH, berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang di amankan dari saksi ZHEVA FADILLAH.

Bahwa pada saat tim satuan Narkoba Polretsa Bandung menginterogasi terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA, saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto, bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara berpatungan bersama yaitu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya membeli dengan menghubungi akun Instagram Godforgivinggaze (DPO) dan mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam yang kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis. Selanjutnya terdakwa, saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zheva Fadillah Bin Yanto dibawa ke Polresta Bandung beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI Nomer.LAB : 4539/NNF/2024, tanggal 26 September 2024, BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK ditandatangani oleh an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4802 gram diberi nomor barang bukti 2589/2024/OF
2. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,3784 gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/OF.

Barang bukti tersebut disita dari: **SULTON SUHENDI BIN NANDANG SUHENDI.**

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2589/2024/OF dan 2590/2024/OF	MDMB-4en PINACA

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil barang bukti pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2589/2024/8OF dan 2590/2024/OF,- berupa daun-daun kering, tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**

VI. INTERPRETASI HASIL

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUKAAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2589/2024/OF,-berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto **0,3460 gram**;
2. 2590/2024/OF ,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya **2,1949 gram**

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto memiliki dan menguasai narkotika jenis jenis tembakau sintetis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam yang kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis untuk dimiliki dan kemudian disalahgunakan dengan cara untuk dijual dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis jenis tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGOLONGAN NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
 - Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dihadapan penyidik Polresta Bandung ;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi penangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA yang kaitannya dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli, menjual, memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis serta melakukan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA ditangkap bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI (penuntutan terpisah) dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang di sita dari terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA.
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa ZHEVA FADILLAH Bin YANTO melalui online kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis di bungkus kantung kereseck warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara patungan bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO melalui online kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) sudah 3 (tiga) kali :

a. Pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di kubur tanah dekat kuburan jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dengan menggunakan timbangan milik terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA, saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO di jual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan sisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa saksi Zheva.

b. Kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 16.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup daun kering dekat pagar jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna coklat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANT dengan menggunakan timbangan milik terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA, saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO di jual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO .

- c. Ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dengan menggunakan timbangan milik terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA, saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut semuanya belum ada yang terjual karena tertangkap.
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dari penjualan yang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis kemudian di bagi 3 dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dan yang kedua yaitu menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis dan di gunakan secara bersama sama dengan dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO (berkas terpisah) dan barang bukti yang disita belum belum mendapatkan keuntungan karena belum terjual dan tertangkap.

- Pada saat ditangkap terdakwa bersama saksi ZHEVA FADILLAH dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan di saku depan sebelah kiri celana panjang cargo motif loreng yang sedang terdakwa pakai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk vivo yang di pegang dengan tangan kanan dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Pada saat dilakukan interogasi, maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto membeli secara patungan narkotika jenis tembakau sintetis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam yang kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis untuk disalahgunakan yaitu dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan keuntungan akan dibagi bersama dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I (tembakau sintetis) dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dihadapan penyidik Polresta Bandung ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi penangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA yang kaitannya dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli, menjual, memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis serta melakukan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA ditangkap bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI (penuntutan terpisah) dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang di sita dari terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa ZHEVA FADILLAH Bin YANTO melalui online kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara patungan bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO melalui online kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) sudah 3 (tiga) kali :
 - a. Pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di kubur tanah dekat kuburan jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dengan menggunakan timbangan milik terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA, saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO di jual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan sisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan sampai habis oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa saksi Zheva.

- b. Kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 16.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup daun kering dekat pagar jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna coklat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANT dengan menggunakan timbangan milik terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA, saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO di jual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO .
- c. Ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLAH Bin YANTO dengan menggunakan timbangan milik terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA, saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut semuanya belum ada yang terjual karena tertangkap.

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dari penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis kemudian di bagi 3 dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dan yang kedua yaitu menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis dan di gunakan secara bersama sama dengan dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO (berkas terpisah) dan barang bukti yang disita belum belum mendapatkan keuntungan karena belum terjual dan tertangkap.
- Pada saat ditangkap terdakwa bersama saksi ZHEVA FADILLAH dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan di saku depan sebelah kiri celana panjang cargo motif loreng yang sedang terdakwa pakai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk vivo yang di pegang dengan tangan kanan dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Pada saat dilakukan interogasi, maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto membeli secara patungan narkotika jenis tembakau sintetis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis untuk disalahgunakan yaitu dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan keuntungan akan dibagi bersama dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I (tembakau sintetis) dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Zheva Fadillah Bin Yanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan Berita acara pemeriksaan Saksi yang dibuat dihadapan penyidik Polresta Bandung ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa Sulton dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI merupakan teman dan alamat rumah tidak jauh masih satu RT dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa saksi dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dengan cara patungan, menjual, memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis serta melakukan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA melalui online sebuah akun Instagram yang bernama GODSFORGIVINGGAZE (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung kereseck warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dengan cara patungan bersama saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di kubur tanah dekat kuburan jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna hitam masing - masing udunan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara patungan bersama dengan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) sudah 3 (tiga) kali :
 - a. Pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di kubur tanah dekat kuburan jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh saksi bersama saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dengan menggunakan timbangan milik bertiga yaitu saksi, saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh saksi bersama saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA di jual.- sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus plastik klip kecilnya dan sisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh saksi bersama saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA.

b. Kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 16.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup daun kering dekat pagar jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna coklat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh saksi bersama saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan Terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dengan menggunakan timbangan milik bertiga yaitu saksi, saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh saksi bersama saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA di jual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus plastik klip kecilnya dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh saksi bersama saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA.

c. **Ketiga** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di recah oleh saksi bersama saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dengan menggunakan timbangan milik bertiga yaitu saksi, saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI dan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut semuanya belum ada yang terjual karena keburu tertangkap.

- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang dibuat dihadapan penyidik Polresta Bandung;
- Bahwa saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI ditangkap bersama dengan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polresta Bandung.
- Bahwa saat saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI ditangkap bersama dengan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat parkir indomaret jalan raya Percobaan Rt 04/05 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di sita dari terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA.

- Bahwa saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dan saksi MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA melalui online kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI membeli Narkotika jenis tembakau sintetis secara patungan bersama dengan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO melalui online kepada akun Instagram GODSFORGIVINGGAZE (DPO) sudah 3 (tiga) kali :
 - a. Pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di kubur tanah dekat kuburan jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama dengan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dengan menggunakan timbangan milik saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama dengan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian oleh saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama dengan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO di jual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis dan sisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama dengan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO.

b. **Kedua** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 16.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup daun kering dekat pagar jalan Cikadut Ds. Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus lakban warna coklat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama dengan terdakwa dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dengan menggunakan timbangan milik saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI, terdakwa dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di oleh saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama dengan terdakwa dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO di jual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian di pergunakan sampai habis oleh saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama dengan terdakwa dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO.

c. Ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan Khp Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus kantung keresek warna hitam seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di recah oleh saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama dengan terdakwa dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dengan menggunakan timbangan milik saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama dengan terdakwa dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjadi 11 (sebelas)

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut semuanya belum ada yang terjual karena tertangkap.

- Bahwa saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dari penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis kemudian di bagi 3 dengan terdakwa dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO dan yang kedua yaitu menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis dan di gunakan secara bersama sama dengan dengan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO sedangkan untuk yang sekarang belum mendapatkan keuntungan karena belum terjual dan tertangkap.
- Bahwa saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI menerangkan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama ASEP SOBANDI yang beralamat Kp. Bojong Asih Rt 05/04 Dayeuhkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya adalah barang bukti milik terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN Bin ASEP SUPRIATNA yang di sita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis serta melakukan percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi SULTON SUHENDI Bin NANDANG SUHENDI bersama terdakwa dan saksi ZHEVA FADILLAH Bin YANTO menjual Narkotika jenis tembakau sintetis adalah untuk mencari keuntungan dan supaya bisa menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan (*Saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat dihadapan penyidik Polresta Bandung ;
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib wib bertempat di dekat tembok jalan KH. Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I (tembakau sintetis)
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2024, terdakwa bersama dengan dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto berencana untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dan menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara menjual narkotika tersebut dimana jika mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi sedang berada di rumah saksi Zheva Fadillah Bin Yanto di Gg. Kebon Jukut IV No.29/26 Rt.005/006 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung. Kemudian saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dengan menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun Godforgivinggaze (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Direct Messenger (DM) dan memesan narkotika jenis tembakau sintesis dengan menulis beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi (narkotika jenis tembakau sintesis) kemudian dijawab akun Godforgivinggaze ya dan menyuruh untuk mentrasnfer, transferkan saja uangnya kesini dan mengirim nomer rekening atas nama G.L. Selanjutnya saksi Zheva Fadillah Bin Yanto bersepakat dengan terdakwa dan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara berpatungan bersama yaitu masing-masing mengumpulkan dan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto menuju tempat counter handphone dan menstransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama G.L (nomer rekening tidak ingat).

- Selanjutnya setelah mentransfer uang tersebut, akun Godforgivinggaze melalui pesan Direct Message (DM), mengirimkan pesan mengenai tempat untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintesis "ada batu dekat tembok jembatan bb disimpan diatas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan KHP Mustopa Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam sesuai arah panah". Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Zheva dengan menggendarai sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA (dilakukan penyitaan diperkara lain) dan saksi Sulton mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF22116AK286005, Nolin JF22E1283634 atas nama Asep Sobandi, menuju lokasi dekat tembok jembatan jalan KHP Mustopa Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dan menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam.
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto menuju rumah saksi Zheva di daerah Gg. Kebon Jukut IV No.29/26 Rt.005/006 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung. Sekitar pukul 10.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto membuka 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam tersebut dan mencampurkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dengan tembakau biasa rasa melon dan memecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan timbangan kemudian 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dibungkus 5 (lima) buah kertas kuning dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tembakau sintetis. Selanjutnya pukul 12.00 wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS berboncengan dengan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA menuju jalan halte Utara kota Bandung untuk menjemput sdr. Epot (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan sdr. Epot berboncengan dengan sepeda motor menuju tempat parkir Indomaret jalan raya Percobaan Rt.04/05 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung untuk menemui orang yang akan membeli narkotika jenis tembakau sintesis. Bahwa sdr. Epot (DPO) selanjutnya pergi menjemput orang yang akan membeli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.

- Bahwa pada pukul 13.00 wib, saksi Topan Hernawan Bin Ahim Patianto dan saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad dan tim yang merupakan anggota Polresta Bandung unit Narkoba mengamankan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dengan barang bukti ditemukan pada saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yaitu di saku depan sebelah kiri celana panjang cargo motif loreng yang sedang dipakai berupa 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk vivo yang di pegang dengan tangan kanan oleh saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, selanjutnya pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya dan dari saksi ZHEVA FADILLAH berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang di amankan dari saksi ZHEVA FADILLAH. Bahwa selanjutnya terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI Nomer.LAB : 4539/NNF/2024, tanggal 26 September 2024, BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK ditandatangani oleh an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

IV.HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2589/2024/OF dan 2590/2024/OF	MDMB-4en PINACA

V.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil barang bukti pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2589/2024/8OF dan 2590/2024/OF,- berupa daun-daun kering,tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en**

PINACA

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUKAAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 2589/2024/OF,-berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan **berat netto 0,3460 gram**
 2. 2590/2024/OF ,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya **2,1949 gram**
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zheva Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah) membeli secara patungan narkoba jenis tembakau sintetis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam yang kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis tembakau sintetis untuk disalahgunakan yaitu dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan keuntungan akan dibagi bersama dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkoba Golongan I (tembakau sintetis) dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 No Pol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama Asep sobandi yang beralamat di Kp. Bojong Asih Rt. 05/04 Dayehkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli

Barang bukti tersebut telah disita menurut Undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib wib bertempat di dekat tembok jalan KH. Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP *permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkoba menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkoba Golongan I (tembakau sintetis)*
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2024, terdakwa bersama dengan dengan saksi Sulton Suhendi

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto berencana untuk mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis dan menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara menjual narkoba tersebut dimana jika mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi sedang berada di rumah saksi Zheva Fadillah Bin Yanto di Gg. Kebon Jukut IV No.29/26 Rt.005/006 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung. Kemudian saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dengan menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun Godforgivinggaze (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Direct Messenger (DM) dan memesan narkoba jenis tembakau sintesis dengan menulis **beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi** (narkoba jenis tembakau sintesis) kemudian dijawab akun Godforgivinggaze **ya** dan menyuruh untuk mentransfer, **transferkan saja uangnya kesini** dan mengirim nomer rekening atas nama G.L. Selanjutnya saksi Zheva Fadillah Bin Yanto bersepakat dengan terdakwa dan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi untuk mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara berpatungan bersama yaitu masing-masing mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto menuju tempat counter handphone dan menstransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama G.L (nomer rekening tidak ingat).
- Selanjutnya setelah mentransfer uang tersebut, akun Godforgivinggaze melalui pesan Direct Message (DM), mengirimkan pesan mengenai tempat untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintesis “ada batu dekat tembok jembatan bb disimpan diatas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan KHP Mustopa Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam sesuai arah panah”. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Zheva dengan menggendarai sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2123 LA (dilakukan penyitaan diperkara lain) dan saksi Sulton mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF22116AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama Asep Sobandi, menuju lokasi dekat tembok jembatan jalan KHP Mustopa Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dan menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam.

- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto menuju rumah saksi Zheva di daerah Gg. Kebon Jukut IV No.29/26 Rt.005/006 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung. Sekitar pukul 10.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto membuka 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam tersebut dan mencampurkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dengan tembakau biasa rasa melon dan memecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan timbangan kemudian 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dibungkus 5 (lima) buah kertas kuning dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis tembakau sintetis. Selanjutnya pukul 12.00 wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS berboncengan dengan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA menuju jalan halte Utara kota Bandung untuk menjemput sdr. Epot (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan sdr. Epot berboncengan dengan sepeda motor menuju tempat parkir Indomaret jalan raya Percobaan Rt.04/05 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung untuk menemui orang yang akan membeli narkoba jenis tembakau sintesis. Bahwa sdr. Epot (DPO) selanjutnya pergi menjemput orang yang akan membeli narkoba jenis tembakau sintesis tersebut.
- Bahwa pada pukul 13.00 wib, saksi Topan Hernawan Bin Ahim Patianto dan saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad dan tim yang

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Polresta Bandung unit Narkoba mengamankan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dengan barang bukti ditemukan pada saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yaitu di saku depan sebelah kiri celana panjang cargo motif loreng yang sedang dipakai berupa 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk vivo yang di pegang dengan tangan kanan oleh saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, selanjutnya pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya dan dari saksi ZHEVA FADILLAH berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang di amankan dari saksi ZHEVA FADILLAH. Bahwa selanjutnya terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI Nomer.LAB : 4539/NNF/2024, tanggal 26 September 2024, BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK ditandatangani oleh an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

IV.HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2589/2024/OF dan 2590/2024/OF	MDMB-4en PINACA

V.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil barang bukti pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2589/2024/8OF dan 2590/2024/OF,- berupa daun-daun kering,tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUKAAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2589/2024/OF,-berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan **berat netto 0,3460 gram**
- 2590/2024/OF ,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya **2,1949 gram**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah) membeli secara patungan narkotika jenis tembakau sintetis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam yang kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis tembakau sintetis untuk disalahgunakan yaitu dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan keuntungan akan dibagi bersama dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I (tembakau sintetis) dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki menguasai tembakau sintesis yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Majelis dapat bebas memilih Pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana fakta didepan persidangan, dan Majelis telah bermusyawarah bahwa terhadap perbuatan telah memenuhi unsur dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penggolongan Narkotika. Adapun unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
3. Percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yakni berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan, terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA sebagai identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang. Sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan narkotika golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostic serta regensia laboratorium dan setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) dan menggunakan narkotika baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I, II, III yang dilakukan oleh orang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yakni tidak adanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yakni melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang mana apabila perbuatan terdakwa telah dianggap dapat memenuhi salah satu dari unsur kedua ini maka unsur kedua ini dianggap telah dapat terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Bahwa terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib wib bertempat di dekat tembok jalan KH. Hasan Mustopa Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP *permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I (tembakau sintetis)*

Menimbang bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2024, terdakwa bersama dengan dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto berencana untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dan menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara menjual narkotika tersebut dimana jika mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi sedang berada di rumah saksi Zheva Fadillah Bin Yanto di Gg. Kebon Jukut IV No.29/26 Rt.005/006 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung. Kemudian saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dengan menggunakan aplikasi Instagram menghubungi akun Godforgivinggaze (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Direct Messenger (DM) dan memesan narkotika jenis tembakau sintesis dengan menulis **beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi** (narkotika jenis tembakau sintesis) kemudian dijawab akun Godforgivinggaze **ya** dan menyuruh untuk mentrasnfer, **transferkan saja uangnya kesini** dan mengirim nomer rekening atas nama G.L. Selanjutnya saksi Zheva Fadillah Bin Yanto bersepakat dengan terdakwa dan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara berpatungan bersama yaitu masing-masing mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto menuju tempat counter handphone dan menstransfer uang sebesar

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama G.L (nomer rekening tidak ingat).

- Selanjutnya setelah mentransfer uang tersebut, akun Godforgivinggaze melalui pesan Direct Message (DM), mengirimkan pesan mengenai tempat untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintesis “ada batu dekat tembok jembatan bb disimpan diatas tanah di tutup batu dekat tembok jembatan jalan KHP Mustopa Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam sesuai arah panah”. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Zheva dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA (dilakukan penyitaan diperkara lain) dan saksi Sulton mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF22116AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama Asep Sobandi, menuju lokasi dekat tembok jembatan jalan KHP Mustopa Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dan menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam.
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto menuju rumah saksi Zheva di daerah Gg. Kebon Jukut IV No.29/26 Rt.005/006 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung. Sekitar pukul 10.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto membuka 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam tersebut dan mencampurkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dengan tembakau biasa rasa melon dan memecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan timbangan kemudian 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dibungkus 5 (lima) buah kertas kuning dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis tembakau sintesis. Selanjutnya pukul 12.00 wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS berboncengan dengan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA menuju jalan halte Utara kota Bandung untuk menjemput sdr. Epot (DPO).

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan sdr. Epot berboncengan dengan sepeda motor menuju tempat parkir Indomaret jalan raya Percobaan Rt.04/05 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung untuk menemui orang yang akan membeli narkoba jenis tembakau sintesis. Bahwa sdr. Epot (DPO) selanjutnya pergi menjemput orang yang akan membeli narkoba jenis tembakau sintesis tersebut.

Menimbang bahwa pada pukul 13.00 wib, saksi Topan Hernawan Bin Ahim Patianto dan saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad dan tim yang merupakan anggota Polresta Bandung unit Narkoba mengamankan terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dengan barang bukti ditemukan pada saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi yaitu di saku depan sebelah kiri celana panjang cargo motif loreng yang sedang dipakai berupa 1 (satu) buah plastik tembakau warna hitam bertuliskan melon ice yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk vivo yang di pegang dengan tangan kanan oleh saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi, selanjutnya pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun 2010 Nopol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya dan dari saksi ZHEVA FADILLAH berupa 1 (satu) buah tas selendang warna merah yang berisi 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah hanphone merk samsung yang di pegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna putih merah tahun 2014 Nopol D 2123 LA, Noka MH1JFM218EK211954, Nosin JFM2E1211418 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK aslinya yang di amankan dari saksi ZHEVA FADILLAH. Bahwa selanjutnya terdakwa MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi dan saksi Zheva Fadillah Bin Yanto dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI Nomer.LAB :

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4539/NNF/2024, tanggal 26 September 2024, BADAN RESERSE KRIMINAL
POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK ditandatangani oleh
an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala
Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

IV.HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2589/2024/OF dan 2590/2024/OF	MDMB-4en PINACA

V.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil barang bukti pemeriksaan dan analisa laboratoris
kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2589/2024/8OF
dan 2590/2024/OF,- berupa daun-daun kering,tersebut di atas adalah benar
Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUKAAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai
berikut:

- 2589/2024/OF,-berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun
kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan
berat netto 0,3460 gram
- 2590/2024/OF ,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan daun-
daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA
dengan berat netto seluruhnya **2,1949 gram**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOCHAMAD
KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi
Sulton Suhendi Bin Nandang Suhendi (Penuntutan Terpisah) dan saksi Zheva
Fadillah Bin Yanto (Penuntutan Terpisah) membeli secara patungan narkotika
jenis tembakau sintetis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis
tembakau sintesis dibungkus kantung kresek warna hitam yang kemudian
direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis
tembakau sintetis di bungkus 5 (lima) buah kertas warna kuning di bungkus
lakban warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis
tembakau sintetis untuk disalahgunakan yaitu dijual dan untuk mendapatkan
keuntungan dari hasil penjualan dan keuntungan akan dibagi bersama dan
terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual
beli, Narkotika Golongan I (tembakau sintetis) dari pihak yang berwenang dan
bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan semua unsur-unsur delik di atas serta uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana terurai diatas kiranya Majelis Hakim sependapat yang mana atas tuntutan Penuntut Umum kepada diri terdakwa cukuplah dirasa berat sehingga atas hal demikian Majelis memiliki keputusan sendiri terhadap penghukuman diri terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 No Pol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama Asep sobandi yang beralamat di Kp. Bojong Asih Rt. 05/04 Dayehkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika dan terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa umur terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk berubah
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diperbaiki untuk masa depannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Percobaan atau Pemufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2010 No Pol D 2076 ZS, Noka MH1JF2216AK286005, Nosin JF22E1283634 atas nama Asep sobandi yang beralamat di Kp. Bojong Asih Rt. 05/04 Dayehkolot berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli
(Dikembalikan kepada MOCHAMAD KAHFI BURHANUDIN BIN ASEP SUPRIATNA)
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2024, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., dan Catur Prasetyo., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dora Rubiyanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yuli Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H, M.H

Catur Prasetya., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)